



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661
Email : dpmpstp.kab.musirawas@oss.go.id Website : dpmpstp.musirawaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/70/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/VIII/2022**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TK MURNI

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 28).
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/2721/Disdik/2022 Tanggal 23 Agustus 2022.
- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :
a. Nama Lembaga : **TK MURNI**
b. Penanggungjawab : **AAN MITRA, S. Pd**
c. Alamat Lembaga : **Desa Binjai Kecamatan Muara Kelingi**
d. Jenis Kegiatan : **Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/
Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)**
- KEDUA : Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA : Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM : Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Diterbitkan di : Muara Beliti
Pada tanggal : 30 Agustus 2022



Digitally signed by Sunardin
Date: 2022.08.30 13:56:44 +07'00'

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KECAMATAN MUARA KELINGI
DESA BINJAI
KECAMATAN MUARA KELINGI KABUPATEN MUSI RAWAS

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BINJAI SARI KEC. MUARA KELINGI
NOMOR : 422.025/BI/2014**

TENTANG

**PENDIRIAN LEMBAGA PAUD MURNI DESA BINJAI
KECAMATAN MUARA KELINGI KABUPATEN MUSI RAWAS**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan pelayanan dan peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini perlu didirikan lembaga PAUD Baru di Desa Binjai Kec. Muara Kelingi Kab. Musi Rawas.
- b. Bahwa untuk dimaksud diatas diperlukan sebuah kepengurusan untuk mengelola lembaga PAUD Baru tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Aturan Perundangan lainnya yang terkait dengan Pemerintahan Desa

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PENDIRIAN LEMBAGA PAUD MURNI YANG BERKEDUDUKAN DI DESA BINJAI KEC. MUARA KELINGI KAB. MUSI RAWAS.**
- PERTAMA** : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan melaksanakan tugas sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku hitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Binjai
Pada Tanggal : 02 Februari 2014
KEPALA DESA BINJAI


(HERMANSYAH)

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN
"KELOMPOK BERMAIN (KB) MURNI"

Nomor: 24

- Hari ini, sabtu, tanggal dua puluh enam Februari dua ribu dua puluh dua (26-02-2022). Pukul 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia Barat).-----

- Hadir dihadapan saya, **GERHART GREGORIUS MARBUN**,-----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di-----
Banyuasin, dengan dihadiri saksi-saksi yang-----
nama-namanya akan disebut dibagian akhir akta ini-----
dan telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

1. Tuan **RELIYANSYAH**, lahir di Lubuk Pauh, pada tanggal 03-09-1981 (tiga September seribu sembilan ratus Delapan Puluh satu), Warga Negara Indonesia, Buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun II Sukamenang, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 160503039810001.-----

2. Nona **AAN MITRA**, S.Pd, lahir di Binjai, pada ----- tanggal 13-01-1994 (tiga belas Januari seribu ----- sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara -- Indonesia, Karyawan Honorar, bertempat tinggal di --- Dusun I, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Desa -- Binjai, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1605035301940001.-----

3. Nyonya **TITIK SUSIARTI**, lahir di Binjai, pada ----- tanggal 05-11-1985 (lima November seribu sembilan --- ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, --- Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa ---- Bingin Jungut, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, --

Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
1605034504860002.-----

4. Tuan SELAMAT WAHYUDI, lahir di Muara Kelingi, pada
tanggal 11-12-1989 (sebelas Desember seribu sembilan
ratus Delapan Puluh sembilan), Warga Negara
Indonesia, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa
Mandi Aur, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 000,
Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
1605031112890001.-----

Pada saat penandatanganan akta ini berada di -----
Kabupaten Banyuasin:-----

- Para penghadap telah dikenal oleh saya,-----
Notaris, berdasarkan identitas yang diperlihatkan.

- Para penghadap dengan ini menerangkan lebih dulu :-

- Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaannya-----
berupa : -----

Uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta-
- rupiah) yang akan disebut sebagai kekayaan awal--

lembaga yang akan didirikan dengan akta ini, dan ;-

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan--
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin--

dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat--
dan setuju untuk mendirikan suatu-----

lembaga dengan Anggaran Dasar sebagai-----
berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Lembaga ini bernama Lembaga Pendidikan "KELOMPOK
BERMAIN (KB) MURNI " (selanjutnya dalam Anggaran
Dasar ini cukup disingkat dengan Lembaga), -----

berkedudukan di Desa Binjai Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan. Jika dianggap perlu maka ditempat-tempat lain dapat didirikan atau dibuka cabang atau perwakilan-perwakilannya.

Pasal 2

Lembaga Pendidikan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3

Maksud dan tujuan tersebut Lembaga Pendidikan ini adalah :

- a. Melaksanakan dan menyelenggarakan program Pendidikan Kelompok Bermain (KB)
- b. Melaksanakan dan menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- c. Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) / RaudhatulAthfal (RA)
- d. Melaksanakan bimbingan belajar untuk pelajar Sekolah Dasar (SD), Taman Pendidikan Al-Quran (TPA),
- e. Tempat Penitipan Anak

Pasal 4

1. Kekayaan Lembaga Pendidikan "KELOMPOK BERMAIN (KB) MURNI" diperoleh dari:

- a. Modal Permulaan berupa uang tunai sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tersebut di muka.
- b. Sumbangan atau bantuan dari badan - badan lain maupun perorangan yang sah dan tidak mengikat
- c. Hibah, Hibah wasiat (legaat) dan sokongan sokongan tetap yang tidak mengikat dari para dermawan

d. Pendapatan-pendapatan lain yang sah dan halal;--

2. Uang tidak segera dibutuhkan untuk keperluan Lembaga Pendidikan "KELOMPOK BERMAIN (KB) MURNI" akan disimpan atau digunakan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Pengurus.-----

----- Pasal 5 -----

1. Lembaga Pendidikan ini dipimpin oleh suatu kepengurusan, yang terdiri dari sekurang-kurangnya dua (2) orang, sebanyak-banyaknya tidak ditentukan dan dibantu oleh seorang Penasihat/ Pelindung dan sewaktu-waktu dengan rapat kepengurusan dapat dirubah!-----

- Untuk pertama kali diangkat sebagai :

- Penanggung Jawab : Tuan RELIYANSYAH -----

- Pendiri/ Ketua : Nona AAN MITRA, S.Pd -----

- Sekretaris : Nyonya TITIK SUSIARTI -----

- Bendahara : Tuan SELAMAT WAHYUDI -----

Lowongan dalam kepengurusan harus diisi dalam tempo tiga bulan dan tambahan atau pengangkatan anggota pengurus baru dapat dilakukan oleh anggota pengurus yang ada.-----

2. Pemecatan Anggota Pengurus yang bukan Pengurus Harian, dapat dilakukan oleh para anggota Pengurus yang lain dengan suara terbanyak.-----

3. Apabila Lembaga Pendidikan ini sewaktu-waktu tidak mempunyai pengurus sama sekali (onstentenia), maka Hakim yang berwajib atas permintaan dari Pendiri, keputusan dari Pendiri berhak mengangkat suatu kepengurusan, satu dan lain dengan memperhatikan apa yang ditetapkan dalam ayat pertama pasal ini.-----

4. Selama pendiri masih hidup, maka ia dibantu pengurus dapat mengadakan perubahan anggaran. Dasar

Lembaga pendidikan sebagai tanggungan suatu hutang dan bilamana pendiri tidak menghendaki meneruskan Lembaga Pendidikan boleh diteruskan oleh orang lain dengan mengambil over segala kekayaan dan beban Lembaga Pendidikan dengan kewajiban membayar uang tunai kepada pendiri. -----

5. Jika Pendiri meninggal dunia, maka Lembaga Pendidikan akan diteruskan oleh para ahli waris dari pendiri, kecuali jika para ahli waris itu menyatakan tidak menghendaki meneruskan Lembaga Pendidikan, maka lembaga pendidikan boleh diteruskan oleh orang lain dengan mengambil over segala kekayaan dan beban Lembaga Pendidikan serta dengan kewajiban membayar uang tunai kepada para ahli waris dari pendiri, atau Lembaga Pendidikan dapat dijual oleh para pengurus dengan persetujuan para ahli waris dari pendiri tersebut dengan harga pasaran pada waktu itu dan hasilnya dibagi sebagai berikut : $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) untuk pengurus menurut bagian yang sama dengan sisanya yaitu $\frac{2}{5}$ (dua perlima) untuk anak-anak atau keturunan lain dari pendiri. -----

----- Pasal 6 -----

1. Pengurus wajib mengurus kekayaan Lembaga Pendidikan ini dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan Lembaga Pendidikan. -----
2. Kekayaan Lembaga Pendidikan senantiasa harus digunakan untuk keperluan-keperluan Lembaga Pendidikan dan kepentingannya yang ada di Indonesia dalam batas-batas kemungkinan dan kemampuan untuk mencapai tujuannya seperti yang akan ditetapkan.

----- Pasal 7 -----

Pengurus bersama mewakili Lembaga Pendidikan ini di dalam dan di luar Pengadilan dan oleh karena itu berhak untuk melakukan perbuatan milik (daden van beheer) dalam arti kata yang seluas-luasnya tidak ada yang dikecualikan. -----

----- **Pasal 8** -----

Pengurus berhak mengadakan suatu peraturan untuk mengatur segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, sedangkan segala hal yang mungkin belum diatur, baik dalam anggaran dasar maupun dalam peraturan rumah tangga akan diputuskan oleh pengurus dalam tingkatan yang tertinggi. -----

----- **Pasal 9** -----

Perubahan Anggaran Dasar Lembaga Pendidikan ini hanya dapat dilakukan oleh Pengurus dengan suara terbanyak. -----

----- **Pasal 10** -----

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Banyuasin, pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan **DESWANCE**, lahir di Palembang, pada tanggal--
Dua puluh Desember seribu sembilan ratus-----
Delapan puluh satu (20-12-1981), tempat tinggal--
di Palembang, Jalan AKBP. H. M. Amin Nomor-----
33-653, Rukun Warga 008, Rukun Tetangga 004,-----
Kelurahan 18 Ilir, Kecamatan, Kemuning, Pemegang-

Kartu Tanda Penduduk Nomor 1671052012810003.-----
2. Nyonya **DIANA DEWI**, lahir di Medan, pada tanggal--
Dua puluh tiga April seribu sembilan ratus tujuh-
puluh enam(23-04-1976)), Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Palembang,--
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 10-1249B, Rukun----
Tetangga 021, Rukun Warga 007, Kelurahan Sekip---
Jaya, Kecamatan Kemuning, Pemegang Kartu Tanda---
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :-----
1671096304760002.-----

- Kedua-duanya pegawai Notaris sebagai-----
saksi-saksi.-----
- Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris-----
kepada para penghadap dan para saksi,-----
maka segera para penghadap, para saksi-----
dan saya Notaris, menandatangani akta-----
ini.-----
- Dibuat dengan tanpa coretan, gantian maupun-----
tambahan. -----
- Diberikan sebagai Salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Banyuasin,



(GERHART GREGORIUS MARBUN, SH., MKn.)